



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 167 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

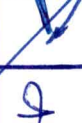
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang mempunyai tugas:
1. Tim Pengarah:
 - a. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi.
 2. Tim Pelaksana:
 - a. mengkoordinasikan, menyingkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dengan pemerintahan desa ataupun dengan pemangku kepentingan;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan menyelenggarakan Kerjasama serta kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara lintas sektor;

- f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/184/Tahun 2022 tentang Tim Pengarah, Tim Pelaksanadan Sekretariat Pelaksana Percepatan penurunan *Stunting* Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PAR.
1	PJ SEDDA	
2	ASPEM KESRA	
3	Kbg Hukum	
4	KEPALA DINAS	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 APR 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 167 TAHUN 2024
TENTANG TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Tim Pengarah		
1.	Bupati Banyumas	Ketua	
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Kepolisian Resor Banyumas	Anggota	
4.	Komandan Distrik Militer 0701 Banyumas	Anggota	
5.	Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto	Anggota	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
7.	Ketua Pengadilan Negeri Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
II.	Tim Pelaksana		
1.	Sekretaris Daerah Banyumas	Ketua	
2.	Assisten Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Sekda Banyumas	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Sekretaris	

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Kepala Dina Kesehatan Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik	
7.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	Anggota	
15.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Anggota	
16.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	Anggota	
17.	Direktur Rumah Sakit DKT Wijaya Kusuma Purwokerto	Anggota	
18.	Seluruh Direktur Rumah Sakit Swasta di Wilayah Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Sub. Koordinator/Adminkes yang menangani Kesehatan ibu dan anak serta KB	Anggota	
23.	Sub. Koordinator/Penyuluh Promosi Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Nutrisisionis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
25	Sanitarian Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
26	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	
27	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
28	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas (2 orang)	Anggota	
29	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
30	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas (3 orang)	Anggota	
31	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
32	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlinungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
33	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banyumas	Anggota	
34	Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan	
35	Perencana Ahli Madya Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
36	Perencana Ahli Muda Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
37	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
38	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banyumas	Anggota	
39	Paguyuban Kepala Desa dan Paguyuban Lurah Kabupaten Banyumas	Anggota	
40	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Data, Monev dan <i>Knowledge Management</i>	
41	Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Anggota	
42	Rektor Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri	Anggota	
43	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Sosial Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
44	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
45	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
46	Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
47	Kepala Seksi Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
48	Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	

No.	JABATAN	PARAF
1	PT SEKDA	
2	ASPEM KESRA	
3	Kbg Hukum	
4	KEPALA DINAS	

Pj BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO